

PEMKOT SERAHKAN BANTUAN PERAHU BERMOTOR UNTUK NELAYAN



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/11/post-5-HL-way-bantuan.jpg>

Isi Berita:

KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menyerahkan bantuan sosial berupa perahu bermotor bagi nelayan di Aula Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jumat (24/11/2023).

Ada 6 perahu bermotor yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin kepada para nelayan.

Salahudin mengungkapkan bahwa bantuan ini sebagai stimulan atau dukungan bagi para penangkap ikan yang biasanya langsung masuk ke air atau rawa-rawa ketika akan menangkap ikan.

“Dengan adanya perahu bermotor ini tentunya akan mengurangi lelah mereka saat memasang jaring atau jala,” terang Salahudin.

Salahudin berharap perahu bermotor ini dapat dimanfaatkan oleh penangkap ikan untuk bekerja sama memasang jaring dan bubuk naga agar tak terlalu melelahkan.

Kemudian terkait lokasi parkir di seberang parapet jika masih tergenang warga dapat berinovasi untuk menjadikannya lokasi wisata pemancingan atau lainnya misal dibuat warung-warung, dan perahu bermotor ini jadi sarana transportasinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sugiyo menyebutkan ada 6 perahu bermotor yang diserahkan hari ini sebagai bentuk stimulan dari pemkot untuk dimanfaatkan kelompok nelayan.

“Kami masih mengupayakan adanya penambahan. Ini juga masih meramaikan kegiatan penanganan banjir di Degayu,” ujarnya.

Sugiyo mengatakan wilayah Degayu ada yang di dalam dan di luar parapet atau tanggul. Yang di dalam parapet atau tanggul saat ini masih tergenang.

“Jika perahu bermotor yang ini digunakan di dalam tanggul mungkin waktunya agak lama, kita harus siapkan yang digunakan di luar tanggul,” tutup Sugiyo. (way)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/pemkot-serahkan-bantuan-perahu-bermotor-untuk-nelayan/>, “Pemkot Serahkan Bantuan Perahu Bermotor untuk Nelayan”, tanggal 27 November 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-serahkan-bantuan-perahu-bermotor-untuk-nelayan.html>, “Pemkot Serahkan Bantuan Perahu Bermotor untuk Nelayan”, tanggal 24 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menyerahkan bantuan sosial berupa perahu bermotor bagi nelayan di Aula Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Ada 6 perahu bermotor yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin kepada para nelayan.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi